



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TENTANG  
PENINGKATAN SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : 019/Men/KL.01/09/2021

---

NOMOR : 08 Tahun 2021

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. TRI RISMAHARINI, Menteri Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887).

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan untuk melaksanakan kerja sama yang saling menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergisitas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan pelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak yang mengalami disfungsi sosial;
- c. pemberian perlindungan dan jaminan sosial dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan hak perempuan;
- d. peningkatan peran perempuan melalui pemberdayaan sosial;
- e. penanganan fakir miskin yang responsif gender;
- f. penyediaan bantuan sosial kebutuhan spesifik untuk perempuan dan kebutuhan khusus anak dalam situasi bencana;
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- h. penyediaan dan pemanfaatan data terpilah dan informasi mengenai perempuan dan anak; dan
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kerja sama.



### Pasal 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
  - b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam penyediaan data terpilah gender;
  - c. mendukung PIHAK KEDUA dalam penyediaan bantuan sosial kebutuhan spesifik untuk perempuan dan kebutuhan khusus anak;
  - d. memfasilitasi perempuan korban tindak kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk mendapatkan pelayanan di sarana dan prasarana PIHAK KEDUA;
  - e. melakukan sinergi regulasi, kelembagaan dan anggaran;
  - f. menyediakan bantuan teknis berupa konsultasi, pelatihan, sosialisasi, dan advokasi dalam lingkup percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara periodik terhadap program dan kegiatan yang menjadi ruang lingkup kerja sama.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. mengintegrasikan isu gender dan hak anak dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
  - b. melakukan optimalisasi program rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk perempuan dan anak kelompok rentan;
  - c. menyediakan data terpilah gender;
  - d. menambahkan jenis bantuan berupa kebutuhan spesifik bagi perempuan dan kebutuhan khusus anak beserta dengan kriteria spesifikasinya dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria mengenai bantuan sosial;
  - e. melakukan sinergi regulasi, kelembagaan dan anggaran; dan

- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara periodik terhadap program dan kegiatan yang menjadi ruang lingkup kerja sama.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal lain yang diperlukan.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk koordinator dari PIHAK KESATU yaitu Sekretaris Kementerian dan dari PIHAK KEDUA yaitu Sekretaris Jenderal.

Pasal 5  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
KORESPONDENSI

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
c.q. Kepala Biro Hukum dan Humas  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat  
Email : [kerjasama@kemenpppa.go.id](mailto:kerjasama@kemenpppa.go.id)  
Telepon : (021) 3813351

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik  
Indonesia  
c.q. Kepala Biro Hukum  
Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat  
Email : [pnhbirohukum@kemsos.go.id](mailto:pnhbirohukum@kemsos.go.id)  
Telepon : (021) 3103678

Pasal 8  
PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dibuat dalam suatu perubahan atau addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

ttd.

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

TRI RISMAHARINI